



PUTUSAN

Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL XXXTINAYOLANDA2016@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ratna Susanti, S.H., M.H. dan Iwansyah Mega, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gang Aster Nomor 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan ini memilih domisili pada alamat email susantiratna444@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 517/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 16 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA
ALAM KECAMATAN , dengan memilih domisili
elektronik pada alamat email
XXXyatommy@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023
M bertepatan pada tanggal 25 Rajab 1444 H di Kotabumi Selatan,
Kabupaten Lampung Utara dengan wali nikah Kakak kandung
Penggugat sendiri sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 1803101022023XXX, tertanggal 16 Februari 2023 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan,
Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
hidup harmonis, rukun dan damai didasari oleh perasaan saling suka
dan saling mencintai serta saling mengerti akan hak dan kewajibannya
masing-masing sebagai pasangan suami/istri, dimana saat pernikahan
Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
milik orang tua Penggugat di Kelurahan Kelapa Tujuh selama kurang
lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di
Perumahan Matrik Blok J19, kelurahan Kota Alam, sampai dengan
berpisah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Lahir di Lampung Utara, 15 Desember 2023;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sekira sejak pertengahan tahun 2023 dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Tergugat ketahuan mengirimkan pesan WhatsApp ke wanita lain dan mengaku sebagai bujangan;
 - Tergugat kecanduan judi online;
 - Tergugat beberapa kali menggelapkan uang perusahaan tempat Tergugat bekerja;
 - Tergugat menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat hingga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, Puncaknya pada tanggal 09 Desember 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menarik rambut dan mendorong kepala Penggugat ke tembok, kemudian mencakar muka Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke POLRES Lampung Utara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/585/XII/2024/SPKT/POLRES LAMPUNG UTARA/POLDA LAMPUNG tanggal 10 Desember 2024, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Alamsyah RPN , gang semeru I No 9 A, kelurahan Kelapa Tujuh;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik adalah perceraian;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ratna Susanti, S.H., M.H. dan Iwansyah Mega, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gang Aster Nomor 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 517/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sundus Rahmawati, S.H.) tanggal 31 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk sama-sama memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk keberlangsungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memperlakukan Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang, sehingga Tergugat tidak akan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat lagi dengan alasan apapun;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat tidak akan bermain judi online lagi;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan menjaga sikap dalam berkomunikasi dengan lawan jenis (perempuan lain), misalnya untuk tidak melakukan percakapan online dengan mesra ataupun hanya sekedar bermain-main dengan perempuan lain, serta selalu jujur dengan status perkawinan Tergugat kepada siapapun;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan lebih terbuka dan jujur kepada Penggugat dalam segala hal, antara lain masalah keuangan, pekerjaan dan lainnya;

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam mendidik anak, Penggugat dan Tergugat hendaknya bersama-sama mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan saling bekerja sama;

Pasal 8

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2024/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan berjuang dan berusaha memenuhi nafkah keluarga, tanpa dituntut oleh Penggugat;

Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat akan selalu berwajah manis dan menyenangkan, serta tidak bermuka masam di hadapan Tergugat;

Pasal 10

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat tidak akan menuntut nafkah berlebihan dari kesanggupan Tergugat;

Pasal 11

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat siap untuk tidak menceritakan masalah rumah tangga kepada pihak lain, meskipun teman-teman Penggugat;

Pasal 12

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa akan selalu menjalin komunikasi yang baik untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi tanpa campur tangan pihak lain;

Pasal 13

Bahwa para pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 517/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 16 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut telah berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 31 Desember 2024 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan kesepakatan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang telah kalian buat) itu...”

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karenanya kedua belah pihak harus menaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi tersebut para pihak telah sepakat untuk mencabut perkara, di persidangan pun Penggugat menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan".

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum memberikan jawaban atau sebelum proses jawab-jawab tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 31 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H.

Ismatul Maula, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Zen Husni, S.H.

Perincian biaya :

1.PNBP	Rp80.000,00
2.Proses	Rp75.000,00
3.Panggilan	Rp16.000,00
4.Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp181.000,00
(seratus delapan puluh satu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1127/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)